

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan sebagai negara hukum. Ketentuan ini membuat prinsip bernegara Indonesia berjalan kearah terjaminnya kekuasaan kehakiman sebagai pondasi dasar pembentukan keadilan di masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang bersih dari pengaruh dan intervensi dari pihak luar ditegaskan dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri guna menjalankan peradilan untuk menengakkan keadilan nasional.

Perkembang globalisasi memberikan kemajuan kehidupan manusia dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi yang merupakan bidang utama pergerakan manusia. Tingkah laku manusia mempengaruhi perkembangan ekonomi dari segi bisnis dan perdagangan, skala market ditargetkan dapat meluas hingga ke luar negeri karena perkembangan teknologi yang mendukung hal tersebut bisa terjadi. Dukungan akan pergerakan pelaku bisnis ini diberikan dalam bentuk kepastian hukum dalam bidang perdagangan. (Santoso, 2018)

Perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keunggulan terhadap jumlah sumber daya manusia (SDM) yang melimpah serta dukungan dari wilayah negara yang luas akan sumber daya hayati dan hewani. Kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional adalah kepastian hukum dapat memberikan solusi

keadilan terhadap permasalahan hukum yang terjadi di bidang perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Salah satu bentuk kepastian hukum ialah penyelesaian sengketa perdagangan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa salah satunya arbitrase. *Commercial arbitration* merupakan lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang efektif '*a business executive's court*' bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa arbitrase dilakukan diluar jalur litigasi atau peradilan umum, mekanismenya dilakukan secara *ad hoc* atau arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum dengan ekonomi merupakan bidang yang memiliki hubungan timbal balik dalam kilas hubungan bermasyarakat karena ekonomi dijalankan pada sebuah perjanjian antara para pihak dengan nilai-nilai komersil dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Keyakinan akan hal tersebut harus diberikan kepastian oleh hukum bahwa segala kegiatan ekonomi khususnya di Indonesia telah dilindungi oleh hukum, sehingga para pihak dapat leluasa melaksanakan kebebasan berkontrak termasuk dengan pihak asing. (Fuady, 2016)

Perjanjian bisnis internasional berkaitan dengan jual beli internasional yang pada prinsipnya merupakan jual beli pada umumnya yang membedakan pada subjek hukum antara para pihak penjual dan pembeli atau para mitra dalam perjanjian salah satunya berada dan berasal dari negara berbeda. Sehingga perjanjian kewajiban objek dikirimkan atau dijanlankan di negara berbeda itu, maka dari itu perjanjian bisnis internasional berkaitan erat dengan transaksi jual beli internasional baik dalam bentuk barang atau jasa.

Benturan – benturan yang terjadi pada perjanjian bisnis internasional merupakan masalah yang harus muncul karena perkembangan manusia yang bergerak maju kearah lebih modernisasi membuat perkembangan hukum dapat berbeda antar negara. Salah satu cara untuk mengatasi benturan pada perjanjian bisnis internasional yaitu:

1. Pembuatan konvensi internasional;
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur perdata internasional (HPI);
3. Penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak salah satunya klausula arbitrase. (Hasyim, 2023)

Perjanjian bisnis internasional ini memiliki keunggulan akan kerja sama mitra dari para pihak yang lebih luas serta sebagai bentuk *transfer knowledge* jika salah satu pihak berasal dari negara maju. Masalah umum dari perjanjian bisnis internasional ini adalah benturan antara 2 (dua) sistem hukum dari negara yang berbeda seperti Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan Singapura yang menganut sistem hukum *common law* yang membuat pengaturan terhadap suatu permasalahan sengketa akan memiliki pandangan yang berbeda.

Kesepakatan yang timbul dari perjanjian bisnis internasional ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak. Kondisi hukum yang terus berkembang membuat suatu kontrak tidak bisa selamanya diam para kesepakatan yang pertama. Keadaan tiba-tiba ini akan menimbulkan sengketa wanprestasi dari salah satu pihak yang timbul dalam kondisi internal seperti tidak melakukan kewajibannya atau kondisi eksternal seperti perubahan pengaturan hukum nasional dalam kontrak seperti kepemilikan saham asing yang berubah.

Timbulnya sengketa atas dasar perjanjian para pihak inilah yang harus diselesaikan dengan penyelesaian alternatif arbitrase karena ruang lingkup perdagangan dan perdata, sehingga para pihak dalam klausula arbitrase dapat mengajukan permohonan penyelesaian arbitrase. Jika kontrak tersebut melibatkan unsur asing seperti objek dan subjek berada di luar wilayah satu negara maka putusan tersebut akan berbentuk putusan arbitrase internasional. Kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya ditentukan oleh para pihak.

Umumnya pemilihan lembaga arbitrase sudah ditentukan dalam kontrak namun jika belum para pihak dapat mengajukan setelah terjadinya sengketa terutama bersifat internasional maka lembaga arbitrase yang berwenang terhadap sengketa internasional diantaranya:

1. *Singapore Internastional Arbitration Centre (SIAC)*
2. *London Court of International Dispute (LCID)*
3. *Internastional Chamber of Commerce (ICC)*
4. *The International Centre for Settlement of Investment Disputer (ICSID)*

Hasil arbitrase internasional ini akan menghasilkan putusan arbitrase internasional dimana dalam isi putusan sesuai apa yang dimohonkan oleh para pihak dan sesuai dengan isi dalam kontrak perjanjian dapat dieksekusi di negara termohon. Pelaksanaan eksekusi inilah yang menjadi masalah putusan arbitrase internasional 'jalan ditempat' karena pengakuan dan pelaksanaan eksekusi terhadap negara termohon memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturan hukum nasional dan norma masyarakat negara tertuju. (Mpu Samudra & Adiasih, 2022)

Salah satu benturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional adalah ketertiban umum atau *public policy*. Asas ketertiban umum merupakan asas pemberlakuan atas kedaulatan suatu negara. Pengaturan putusan arbitrase terkait ketertiban umum diatur di Indonesia dalam pasal 66 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 khusus mengatur ketertiban umum pada putusan arbitrase nasional. Pasal 67 huruf (c) bahwa putusan arbitrase internasional hanya bisa dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta., t.t.)

Kasus yang terjadi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 contoh penerapan ketertiban umum dalam penolakan putusan arbitrase internasional antara pihak Astro Group dengan PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media dan PT Direct Vision. Permohon Astro Group mengajukan permohonan arbitrase ke Singapore Internastional Arbitration Centre (SIAC) atas dasar wanpretasi pembayaran dalam kontrak dan SIAC mengeluarkan 3 (tiga) salah satunya *Final Award on Interest and Cost* pada tanggal 3 Agustus 2010.

Pengakuan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan di Indonesia karena tempat kedudukan dan perjanjian berasal dan dibuat di Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 bahwa kewenangan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Jakarta Pusat. Oleh karena itu, permohonan Astro Group mengajukan permohonan eksekusi terhadap hasil putusan arbitrase internasional di Pengadilan Jakarta Pusat dan dengan amar putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena putusan melanggar ketertiban umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menguatkan putusan pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan hakim bahwa dalam salah satu isi putusan arbitrase menyebutkan kepada pihak termohon untuk tidak melanjutkan proses persidangan di Indonesia, membayar biaya perkara dan mengajukan proses persidangan di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar hakim menolak permohonan pelaksanaan eksekusi karena bunyi putusan melanggar ketertiban umum mencampuri urusan peradilan.

Pihak luar dilarang untuk mencampuri atau melakukan intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman paal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak luar dilarang, terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut aspek ketertiban umum di Indonesia dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Mpu Samudra dan Ning Adiasih sebagai dosen pengajar Hukum Acara Perdata dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Diterbitkan dalam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 8 Nomor 1 Januari – Juni tahun 2022 dengan e-ISSN 2579-9509 dengan judul, “Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Dengan Di Thailand”. Menurut penelitian ini menekankan perbandingan hukum Indonesia dengan Thailand dalam penolakan putusan arbitrase internasional karena ketertiban umum yang dijelaskan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara. Disini penulis melakukan pembaharuan penelitian dengan memberikan pandangan baru

terhadap studi perbandingan hukum dengan negara berbeda dengan menambahkan pengaturan UNCITRAL Model Law sebagai bentuk pembaharuan hukum arbitrase internasional.

Dasar pembaharuan hukum dengan metode perbandingan hukum untuk menemukan pandangan dan urgensi dari sistem hukum yang berbeda dapat memberikan kemajuan khususnya dalam ruang lingkup arbitrase internasional, hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh konsep perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan dengan negara lain pada sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia yakni Inggris yang menganut sistem *Common Law* serta pembaharuan hukum dengan UNCITRAL Model Law.

Melalui penelitian ini penulis berharap mendapatkan identifikasi masalah berupa solusi atas inkonsistensi atau disparitas putusan pengadilan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional serta bentuk multitafsir dari asas ketertiban umum. Pembatasan masalah akan menggarisbawahi asas ketertiban umum sebagai objek utama penelitian ini didaari oleh konsep perbandingan hukum dan konsep pembaharuan terbatas pada UNCITRAL Model Law. Rumusan masalah akan berfokus kepada bagaimana pengaturan dan penerapan hukum dan bagaimana konsep pembaharuan hukum dapat memberikan kemajuan dalam hukum arbitrase internasional.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi sumber acuan pembaaruan hukum arbitrase di Indonesia khususnya kepada pemerintah. Pengaturan terhadap tafsir ketertiban umum perlu dilakukan kekhususan pengaturan sehingga tujuan dari tulisan ini dapat digunakan oleh penegak hukum dalam mengambil sikap.

Berdasarkan pada pemaparan di atas penulis membahasnya lebih lanjut dengan menulis penelitian skripsi ini dengan judul *“Perbandingan Hukum Indonesia Dan Inggris Berdasarkan Uncitral Model Law Terhadap Asas Ketertiban Umum Putusan Arbitrase Internasional.”*

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu kiat yang dilakukan penulis untuk memandang titik perkara yang terjadi yang dituangkan dalam skripsi ini sehingga cakap terealisasi arah yang diinginkan dan berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Inkonsistensi pengaturan asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam arbitrase internasional;
2. Putusan arbitrase internasional terjadi multitafsir serta bentuk pengaturan terkait asas ketertiban umum di pengadilan nasional memunculkan ketidakpastian status putusan arbitrase internasional;
3. Latar belakang hakim dalam pertimbangan hukum untuk mengambil putusan arbitrase internasional;
4. Kepastian hukum yang kabur terhadap putusan arbitrase internasional yang menyebabkan disparitas terhadap hasil putusan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis untuk mengartikan titik masalah atau benang merah dalam permasalahan di dalam penelitian ini serta

menyederhanakan penelitian ini agar arah penelitian ini lebih teratur. Berikut beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membatasi dengan membahas perbandingan hukum Indonesia dan Inggris dalam mengatur asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional, dengan mengacu pada konvensi internasional tentang putusan arbitrase internasional;
2. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek hukum yang terkait asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Inggris baik dalam pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terkait asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan putusan arbitrase International menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terkait asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan putusan arbitrase International menurut hukum Inggris?
3. Bagaimana pengaturan *UNCITRAL Model Law* memberikan solusi terhadap sengketa arbitrase internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menganalisis pengaturan Konvensi New York 1958 & *UNCITRAL Model Law* tentang arbitrase internasional di Indonesia dan Inggris dan memahami perbedaan antara kedua negara dalam hal pengaturan asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional;
2. Untuk membandingkan pendekatan Indonesia dan Inggris dalam mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional yang melanggar asas ketertiban umum, dan menilai keefektifan kedua pendekatan tersebut dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam arbitrase internasional;
3. Untuk menganalisis implementasi asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Inggris berdasarkan *UNCITRAL Model Law*, dan menilai sejauh mana asas ini mempengaruhi pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemahiran dan mengembangkan pola pikir penulis dalam proses studi yang sedang dijalani yaitu di bidang Ilmu Hukum serta menjadi pedoman untuk penulis apabila menemukan kasus tersebut di ruang lingkup hidup penulis serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan antara hukum

Indonesia dan Inggris dalam hal pengaturan asas ketertiban umum dalam putusan arbitrase internasional.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian menjadi rujukan bagi instansi yang berkaitan dan memberikan keikutsertaan dalam kelanjutan hukum international di bidang arbitrase khususnya perdagangan karena Indonesia merupakan negara agraris dan berkembang oleh karena itu, kekuatan hukum dalam arbitrase perlu mengalami peningkatan.

c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang perdagangan dalam lingkup perjanjian arbitrase.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah kemanfaatan bagi ruang lingkup penulis dalam menjalankan aktivitas dan penunjang pekerjaan di masa depan.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini menjadi rujukan penerapan hukum khususnya terkait putusan arbitrase internasional yang memiliki aset untuk dieksekusi di Indonesia, menjadi benang merah karena perkembangan perdagangan yang kompleks memerlukan praktisi dari para penegak hukum yang paham perkembangan zaman.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan di masyarakat sebagai bentuk pembelajaran serta referensi terhadap peristiwa yang berkaitan dengan arbitrase ataupun sengketa perdagangan.